



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELAMATAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF
DI DALAM DAN LUAR RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan ketersediaan ternak ruminansia betina produktif, perlu dilakukan tindakan penyelamatan terhadap ternak ruminansia betina produktif yang disembelih di dalam dan luar rumah potong hewan (RPH);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelamatan Ternak Ruminansia Betina Produktif di dalam dan luar Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF DI DALAM DAN LUAR RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pengendalian ternak ruminansia betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak ruminansia betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan.
6. Penjarangan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak ruminansia betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
7. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
8. Ternak ruminansia betina produktif adalah ruminansia besar yang melahirkan kurang dari 5 kali, atau berumur dibawah 8 tahun dan ruminansia kecil yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 4 tahun 6 bulan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah satuan organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dana / atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya di daerah.
10. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
11. Petugas Pendamping adalah petugas lapangan yang melakukan tugas pendampingan kelompok pemelihara ternak untuk pelayanan pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan.

12. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelamatan terhadap ternak ruminansia betina produktif yang disembelih di dalam dan luar RPH dengan tujuan untuk memertahankan ketersediaan bibit.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Penyeleksian, Penjaringan, Pemeliharaan Ternak, Syarat Hak, Kewajiban Kelompok Tani Pemelihara, Penjualan, Pembagian Hasil dan Pembiayaan.

BAB III PENYELEKSIAN

Pasal 4

Penyeleksian ternak ruminansia betina produktif dilakukan sesuai persyaratan yaitu :

- a. ternak asli dan/atau lokal murni;
- b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan;
- c. performa memenuhi standar bibit

BAB IV PENJARINGAN

Pasal 5

Ternak ruminansia betina produktif yang sesuai kriteria bibit akan direkomendasikan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan penggantian sapi jantan atau sapi betina majir. Penjaringan dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap:

- a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- b. surat Keterangan Dokter Hewan;
- c. performa ternak; dan
- d. ternak ruminansia betina produktif hasil penjaringan akan diberikan penandaan sebelum diserahkan kepada kelompok tani yang akan melanjutkan pemeliharaan ternak.

BAB V
PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 6

Ternak ruminansia betina produktif yang telah ditetapkan selanjutnya akan dipelihara oleh kelompok tani yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas untuk dipelihara dengan ketentuan batas masa pemeliharaan maksimal selama 3 (tiga) tahun.

BAB VI
SYARAT, HAK DAN KEWAJIBAN
KELOMPOK TANI PEMELIHARA

Pasal 7

- (1) Pembibitan ternak dilaksanakan oleh pemelihara dengan persyaratan :
 - a. merupakan kelompok tani aktif dan terdaftar dalam SK Penetapan Kelompok Tani oleh Bupati;
 - b. memiliki pengalaman memelihara ternak ruminansia minimal 3 tahun dan masih aktif memelihara ternak;
 - c. memiliki fasilitas kandang ruminansia;
 - d. memiliki lahan pakan/HPT; dan
 - e. memiliki sumber air minum yang baik.
- (2) Hak pemelihara ternak adalah:
 - a. menerima biaya pemeliharaan; dan
 - b. menerima pembagian hasil pemeliharaan.
- (3) Kewajiban pemelihara ternak adalah :
 - a. memelihara dan mengembangbiakkan ternak mengacu pada pedoman tata cara budidaya ternak ruminansia yang baik;
 - b. tidak memindahtangankan ternak yang dipelihara kepada pihak lain;
 - c. tidak menjaminkan atau menggadaikan ternak;
 - d. tidak melakukan pemanfaatan lain selain sesuai tujuan dan peruntukan;
 - e. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala setiap tiga bulan ke dinas kabupaten melalui petugas pendamping kabupaten yang telah ditunjuk; dan
 - f. mengasuransikan ternak.

BAB VII PENJUALAN

Pasal 8

Penjualan ternak yang dipelihara dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. anak yang dihasilkan tidak produktif/majir;
- b. induk tidak produktif/majir;
- c. anak jantan umur ≥ 1 (satu) tahun;
- d. induk mengalami sakit/kelumpuhan yang menyebabkan ternak ruminansia tersebut tidak produktif lagi dibuktikan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
- e. setiap transaksi penjualan ternak wajib atas izin dan rekomendasi Dinas.

BAB VIII PEMBAGIAN HASIL

Pasal 9

- (1) Pembagian hasil dari pemeliharaan ternak ruminansia betina produktif adalah 60 % (enam puluh perseratus) untuk pemelihara dan 40 % (empat puluh perseratus) untuk pemerintah yang selanjutnya untuk dibagikan kepada kelompok masyarakat yang lain.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun dipelihara, maka anak yang dihasilkan ternak ruminansia tersebut dapat dihibahkan kepada masyarakat stunting dan/atau masyarakat prasejahtera, setelah dikeluarkan biaya pemeliharaan dan pembagian hasil.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan dana untuk pengendalian ternak ruminansia betina produktif di dalam dan di luar RPH.
- (2) Penyediaan dana oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan prioritas ternak yang akan dijaring sesuai kondisi spesifik lokasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pelaksanaan penyelamatan ternak ruminansia betina produktif di dalam dan luar rumah potong hewan dilakukan di lokasi dan waktu yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Agustus 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 24 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 31.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Agustus 2022